

BAB III

KASUS PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT

A. Tentang proses penyelesaian sengketa klaim asuransi antara PT Duraquipt Cemerlang (“PTDC”) selaku Tertanggung dan PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk (“MAG”) selaku Penanggung melalui arbitrase.

1. Latar belakang perselisihan

PTDC selaku perusahaan yang memproduksi mesin pompa mengajukan permohonan penutupan asuransi pada tanggal 24 Januari 2018 kepada PT Reventon Mitra Pratama selaku agen asuransi dari MAG (selanjutnya disebut “Agen”) atas risiko pengangkutan barang berupa 1 (satu) unit Pompa Minyak dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 16.105.800.000,- (enam belas milyar seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) dari gudang milik PTDC yang berlokasi di Limo, Depok dengan tujuan akhir Pertamina EP Field, Bunyu, Kalimantan. Atas dasar permohonan tersebut, Agen menyerahkan *Quotation Slip* (penawaran) pertama pada tanggal 24 Januari 2018 dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp 16,105,800,000.- yang kemudian direvisi atas permintaan PTDC menjadi Rp.12.079.350.000,- Proses perubahan nilai pertanggungan dibuktikan dengan penawaran dalam bentuk *Quotation Slip* kedua tertanggal 26 Januari 2018 berupa persetujuan dari PTDC melalui penerbitan *Proforma Invoice* pada 26 Januari 2018. Agen memberitahukan

kepada PTDC melalui email persetujuan penutupan asuransi dengan meminta agar PTDC menunggu penyampaian polis atas penutupan tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 29 Januari 2018, MAG menerbitkan Polis Nomor 40030318000165 tertanggal 24 Januari 2018 (selanjutnya disebut “**Polis**”).

Pada tanggal 27 Januari 2018, kapal yang mengangkut barang yang diasuransikan tenggelam di lepas pantai Karawang, Laut Jawa bersama seluruh barang-barang yang diangkutnya. Atas kerugian akibat hilangnya barang yang diasuransikan, PTDC mengajukan klaim kepada MAG namun klaim ditolak dengan alasan MAG belum menyetujui dan memberikan konfirmasi atas penutupan asuransi.

2. Forum penyelesaian sengketa berdasarkan Polis

Polis yang diterbitkan oleh MAG mengandung 3 klausul penyelesaian perselisihan. Masing-masing klausul penyelesaian perselisihan memberikan hak kepada Tertanggung untuk memilih antara penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau melalui Pengadilan Negeri.

Setelah persengketaan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, PTDC memberitahukan kepada MAG untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase berdasarkan klausul arbitrase yang ketiga (terakhir) dan telah menunjuk arbiter pertama. Namun ditolak oleh MAG yang tidak juga bersedia untuk menunjuk arbiter. Untuk menghindari jalan buntu serta adanya kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan klaim di bawah Polis, sesuai ketentuan yang berlaku, PTDC telah

mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk dapat menunjuk seorang Arbiter yang akan berkedudukan sebagai Arbiter Kedua.

Pengadilan Negeri Depok telah menerima permohonan *a quo* sesuai register perkara Nomor 199/Pdt.P/2019/PN Dpk. dan telah menetapkan:

- 1) *Mengabulkan permohonan Pemohon.*
- 2) *Menetapkan Bapak Dr. Johannes Djohansjah, SH., MH. sebagai Arbiter Kedua dalam rangka proses penyelesaian perselisihan antara Pemohon dengan PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk atas klaim asuransi yang belum dibayar berdasarkan Polis Marine Cargo No. 40030318000165 tertanggal 24 Januari 2018.*
- 3) *Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).*

Selanjutnya Arbiter Pertama dan Arbiter Kedua telah menunjuk Ibu Elijana S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota Majelis melalui Surat No.01/ARB-ADHOC/XI/2019 tertanggal 26 November 2019.

Majelis Arbitrase Ad-Hoc secara patut telah menyampaikan panggilan sidang kepada PTDC maupun MAG. Atas beberapa panggilan sidang, PTDC telah memenuhi panggilan Majelis Arbitrase Ad-Hoc, namun MAG tetap tidak menghadiri panggilan sidang Arbitrase Ad-Hoc. Setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan dan MAG selaku termohon

tidak menghadiri persidangan, maka sesuai Pasal 44 UU Arbitrase, Majelis Arbitrase Ad-Hoc telah memeriksa dan menjatuhkan Putusan Arbitrase Ad-Hoc pada tanggal 30 Juli 2020 sebagai berikut:

Putusan Arbitrase dalam perkara PT Duraquipt Cemerlang melawan PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk sebagian.
2. Menyatakan secara hukum bahwa **TERMOHON** telah melakukan tindakan cidera janji (*wanprestasi*) karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tututan klaim sebesar IDR. 12.079.350.000,- (Dua Belas Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada **PEMOHON**.
3. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar klaim sebesar IDR. 12.079.350.000,- (Dua Belas Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah di potong deductible sebesar 1% dari harga pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis Nomor 40030318000165 sehingga jumlah kerugian klaim yang harus dibayarkan **TERMOHON** kepada **PEMOHON** menjadi sebesar IDR. 11.958.556.500,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
4. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar kepada **PEMOHON** seluruh biaya Arbitrase Ad-Hoc yang telah dibayarkan **PEMOHON** kepada majelis Arbitrase Ad-Hoc sebesar IDR. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
5. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar denda 1‰ (satu per mil) per hari kalender atas setiap keterlambatan pembayaran Putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase Ad-Hoc.
6. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar kewajiban berdasarkan Putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal Putusan ini di bacakan.
7. Menghukum **TERMOHON** untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Majelis Arbitrase

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase, putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc tersebut telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2020 di bawah register Nomor: 10/WASIT/AD-HOC/2020/PN.JKT.PST. Atas putusan Majelis Arbitrase Ad-hoc tersebut, MAG tidak melakukan upaya pembatalan sesuai

ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UU Arbitrase. Namun, MAG menolak untuk melaksanakan putusan secara sukarela meskipun PTDC telah menyampaikan surat pemberitahuan dan permintaan pelaksanaan putusan.

Agar Putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc dapat terlaksana, PTDC telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas permohonan tersebut telah diterbitkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2020 No.128/2020.Eks jo. Putusan Arbitrase Ad-Hoc tanggal 30 Juli 2020 jo. No.10/WASIT/2020/PN.JKT.PST. Selanjutnya, pelaksanaan paksa atas Putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PTDC telah menerima secara penuh hak atas Putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc yang dibuktikan melalui Berita Acara Pengambilan Uang Memenuhi Isi Putusan No. 128/2020.Eks. Jo Putusan Arbitrase Ad-Hoc tanggal 30 Juli 2020 Jo No. 10/WASIT/2020/PN.JKT.PST tertanggal 25 Februari 2021.

3. Gugatan pembatalan Polis oleh MAG melalui Pengadilan Negeri Depok.

Bahwa ketika proses pemeriksaan sengketa klaim dalam forum Arbitrase Ad-Hoc telah berlangsung, pihak MAG melakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan perdata pembatalan polis pada Pengadilan Negeri Depok dengan nomor register perkara 33/Pdt.G/2020/PN.Dpk pada tanggal 14 Februari 2020. Atas gugatan yang diajukan oleh MAG, PTDC selaku Tergugat I dalam perkara tersebut telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan menyerahkan Jawaban

gugatan tertanggal 25 Agustus 2020 dan antara lain menyatakan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Polis Marine Cargo No.40030318000165 tertanggal 24 Januari 2018 mengandung klausul arbitrase, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara dimaksud. Atas Eksepsi yang diajukan oleh PTDC, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 16 September 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN SELA

1. Menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut), dari kuasa Tergugat I.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara Nomor: 33/Pdt.G/2020/PN.Dpk;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Dengan dibacakannya Putusan Sela yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan oleh PTDC, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai dengan dibacakannya Putusan Akhir pada tanggal 20 Januari 2021. Dalam Pertimbangan Hukumnya, hakim menyatakan bahwa sebagai berikut:

- a. Klausul pertama menyatakan bahwa persengketaan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- b. Klausul penyelesaian sengketa kedua menyatakan bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui arbitrase, dan

c. Klausul penyelesaian sengketa ketiga menyatakan bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

sehingga berdasarkan ketentuan klausul penyelesaian sengketa ketiga, Penggugat (MAG) berhak mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri sehingga majelis hakim PN Depok berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara.

Atas penolakan terhadap Eksepsi diajukan, PTDC dalam Dupliknya menyatakan antara lain adalah bahwa masing-masing dari ketiga klausul dalam Polis menyatakan bahwa MAG telah memberikan hak kepada PTDC untuk memilih forum penyelesaian sengketa dan PTDC telah memberitahu MAG bahwa PTDC telah memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Selanjutnya, PTDC telah mengajukan permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok melalui Surat No. 050.GWP-02.1220 tertanggal 10 Desember 2020 dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan PTDC. Dalam proses selanjutnya, atas alasan yang tidak diketahui oleh PTDC, telah terjadi penggantian 2 orang anggota majelis hakim dan 1 orang panitera.

Namun demikian, majelis hakim PN Depok dalam amar putusan akhirnya nya berbunyi sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN AKHIR

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Perjanjian Asuransi Marine Cargo Polis No. 40030318000165 antara Penggugat (PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk) dengan Tergugat I (PT. Duraquipt Cemerlang) batal demi hukum;
3. Menyatakan Penggugat (PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.) wajib untuk mengembalikan premi kepada Tergugat I (PT. Duraquipt Cemerlang) sebesar Rp 8.705.913,79 (delapan juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah tujuh puluh sembilan rupiah) secara sekaligus dan seketika melalui rekening Turut Tergugat I.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.3.898.000,- (Tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Sebelum putusan akhir dikeluarkan oleh majelis hakim PN Depok, PN Depok telah diberitahu oleh PTDC dalam Dupliknya bahwa majelis arbitrase telah memutuskan perkara persengketaan pada 30 Juli 2020.

Sesuai dengan hak yang diberikan oleh Undang-undang, maka terhadap pihak yang menyatakan berkeberatan atas putusan yang telah dijatuhkan, maka terbuka upaya hukum banding atau pun kasasi. Sebagaimana telah ditentukan dalam Buku II Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Bab I. A. 1 huruf b Pendaftaran Perkara Banding, angka 2, maka pernyataan banding diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, maka PTDC telah menyampaikan pernyataan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 4/Akta.Bdg/I/2021/PN.Dpk Jo No. 33/Pdt.G/2020/PN.Dpk tertanggal 1 Februari 2021 yang kemudian dilengkapi dengan Memori Banding No. 006.GWP-02.0321 tertanggal 4 Maret 2021.

4. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase oleh MAG melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebagai bentuk perlawanan atas pelaksanaan paksa Putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2020 No.128/2020.Eks jo. Putusan Arbitrase Ad-Hoc tanggal 30 Juli 2020 jo. No.10/WASIT/2020/PN.JKT.PST, MAG telah mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 100/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 11 Februari 2021. Pengajuan Gugatan Pembatalan Arbitrase yang diajukan oleh MAG melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dilakukan melebihi batas waktu pengajuan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Arbitrase yang dalam hal ini seharusnya disampaikan paling lambat 24 September 2020. Pengajuan gugatan pembatalan putusan arbitrase dilakukan atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 33/Pdt.G/2020/PN.Dpk yang dalam amar putusannya membatalkan Polis Asuransi Marine Cargo No.40030318000165 tertanggal 24 Januari 2018.

5. Kewajiban Penanggung membayar klaim berdasarkan Putusan Arbitrase menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Atas tindakan MAG yang tidak mematuhi Putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc tanggal 30 Juli 2020 yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 POJK 69 tentang Penyelenggaraan Asuransi, PTDC sebagai pihak yang merasa dirugikan atas tidak dilaksanakannya Putusan

Majelis Arbitrase Ad-Hoc telah beberapa kali menyampaikan pengaduan mengenai ketidakpatuhan yang dilakukan oleh MAG tersebut diantaranya melalui Surat No. 045.GWP-01.1020 tertanggal 21 Oktober 2020, Surat No. 047.GWP-01.1120 tertanggal 12 November 2020 dan Surat No. 002.GWP-01.0120 tertanggal 8 Januari 2020. Adapun tanggapan yang disampaikan oleh OJK melalui surat No. S-217/NB.211/2021 tersebut di atas tertanggal 2 Maret 2021 pada pokoknya menyatakan akan menunggu dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan atas sengketa tersebut. PTDC mengajukan keberatan atas sikap OJK tersebut melalui surat nomor surat nomor 010.GWP-01.0321 tanggal 15 Maret 2021 dengan mengemukakan alasan-alasannya dan tetap meminta agar OJK menegakkan peraturannya secara patut.

B. Tentang upaya pembatalan putusan arbitrase oleh PT Berdikari Insurance

Kasus kedua adalah tentang persengketaan antara PT Kaltim Daya Mandiri (selanjutnya disebut “KDM”) sebagai Pemohon melawan PT Berdikari Insurance (selanjutnya disebut “Berdikari”). Dalam kasus ini, Berdikari menolak pengajuan klaim dari KDM atas kerugian *machinery breakdown* pada mesin-mesin di pabriknya. Bahtera Agung Persada (“BAP”) yaitu *Loss adjuster* yang ditunjuk oleh Berdikari telah melakukan analisis atas kejadian dan menyatakan bahwa kejadian yang timbul benar termasuk dalam lingkup pertanggungan di bawah Polis *Machinery Breakdown* Nomor 18.33.1.1.0002.05.03 yang diterbitkan oleh Berdikari

(“Polis”). BAP juga telah menghitung jumlah kerugian yang timbul dan bagian yang dijamin di bawah Polis. Namun, pengajuan klaim dari KDM ditolak oleh Berdikari sehingga timbul persengketaan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat yang oleh KDM memberitahukan untuk menyelesaikan persengketaan melalui arbitrase sesuai ketentuan yang dimuat dalam klausul arbitrase dalam Polis. Namun, Berdikari secara tegas menolak penyelesaian melalui arbitrase.

Sesuai dengan bunyi klausul arbitrase, KDM lalu menunjuk arbiter pertama dan memberitahukan Berdikari untuk menunjuk arbiter kedua. Akibat Berdikari menolak untuk menunjuk arbiter kedua, KDM lalu meminta penunjukan arbiter kedua kepada Ketua PN Jakarta Pusat yang lalu menunjuk Anangga W. Roosdiono sebagai arbiter kedua. Sesuai dengan ketentuan dalam klausul arbitrase yang dibuat sendiri oleh Berdikari, majelis arbitrase akan terdiri dari 2 orang anggota majelis dan hanya akan menunjuk arbiter ketiga yang akan berkedudukan sebagai wasit (*umpire*) apabila timbul ketidaksepakatan diantara arbiter satu dan arbiter dua.

Akibat Berdikari tidak bersedia untuk menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara patut, majelis arbitrase melanjutkan pemeriksaan perkara dan akhirnya pada 25 Juli 2008 mengeluarkan putusan yang mengabulkan sebagian dari tuntutan KDM yang lalu didaftarkan oleh KDM ke panitera PN sebagaimana dipersyaratkan undang-undang. Namun, Berdikari tetap menolak klaim dan mengajukan upaya pembatalan putusan arbitrase ke PN Jakarta Pusat. Berdikari. Permohonan pembatalan putusan

arbitrase ke PN Jakarta Pusat dilakukan yang diajukan Berdikari dalam waktu yang sesuai ketentuan yang berlaku menyatakan antara lain:

1. Bahwa majelis arbitrase tidak sah sebab tidak berjumlah ganjil tetapi hanya terdiri dari 2 orang arbiter. Menurut Berdikari sekiranya klausul arbitrase demikian adanya, bunyi ketentuan tersebut adalah tidak patut dan harus diartikan lain.
2. BAP telah melakukan kesalahan dalam analisisnya tentang penyebab kejadian yang mengakibatkan timbul klaim sebab seharusnya penyebab klaim tidak dijamin dalam Polis dan melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah kerugian pada KDM.

Bahwa akibat gugatan pembatalan putusan arbitrase tersebut ditolak oleh PN Jakarta Pusat melalui putusannya Nomor 02/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.JKT.PST tanggal 22 September 2008, Berdikari lalu melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan MA nomor 841 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 21 Januari 2009, MA telah memperkuat putusan PN yang mendukung putusan majelis arbitrase ad-hoc.

BAB IV

ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS UU ARBITRASE TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN ARBITRASE DAN PEMBAHARUAN HUKUM AGAR PUTUSAN ARBITRASE BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT

A. Efektivitas UU Arbitrase dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase

Upaya yang dilakukan oleh MAG untuk menolak klaim dimulai dari penolakan terhadap adanya hubungan hukum antara PTDC dan MAG dengan alasan bahwa MAG belum pernah memberikan konfirmasi penutupan asuransi kepada PTDC dan tidak mengakui konfirmasi penutupan asuransi yang diberikan agennya secara tertulis kepada PTDC sehingga MAG menolak menghadiri sidang arbitrase dan melakukan gugatan pembatalan Polis ke PN Depok.

Sikap MAG tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 3 POJK Penyelenggaraan Asuransi yang menyatakan bahwa Penanggung bertanggung jawab atas komitmen yang diberikan oleh agennya kepada PTDC sehingga MAG tidak dapat mengatakan belum menyetujui atau belum memberikan konfirmasi penutupan asuransi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 6 POJK Penyelenggaraan Asuransi yang dimaksudkan dengan Polis adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan

pemegang polis. Selanjutnya, Pasal 258 KUHD mengatur bahwa bila ada permulaan bukti tertulis dan jika timbul perselisihan tentang bukti adanya penutupan asuransi dalam waktu antara pengadaan perjanjian dan penyerahan polisnya dapat dibuktikan dengan semua alat bukti. Dengan demikian, maka konfirmasi melalui email dari Agen kepada PTDC pada tanggal 26 Januari 2018 memenuhi persyaratan sebagai bukti bahwa telah timbul perikatan antara PTDC dan MAG sebelum barang yang diasuransikan tenggelam bersama kapal yang mengangkutnya tanpa menunggu penerbitan Polis, selanjutnya disusul oleh diterbitkannya Polis pada tanggal 29 Januari 2018 oleh MAG.

Bahwa pada Putusan Sela nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Dpk sebagai tanggapan atas Eksepsi PTDC, PN Depok telah dengan benar merujuk kepada klausul perselisihan ketiga dalam Polis sebagai klausul yang berlaku. Namun majelis hakim telah berlaku tidak cermat dengan mencantumkan dalam Pertimbangan Hukum bunyi ketentuan dalam klausul ketiga yang sama sekali berbeda dengan bunyi ketentuan dalam klausul ketiga yang dirujuknya sebagai alasan bahwa PN berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara. Ketentuan klausul Perselisihan ketiga tidak dapat ditafsirkan lain bahwa MAG telah memberikan hak sepenuhnya kepada PTDC untuk memilih antara penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau Pengadilan Negeri sehingga majelis hakim seharusnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara sebab pilihan PTDC untuk memilih penyelesaian melalui arbitrase telah mengikat MAG. Oleh

karena itu penolakan MAG untuk menghadiri sidang arbitrase yang dilaksanakan sesuai ketentuan Polis walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU Arbitrase adalah tindakan yang tidak patut. Apalagi, ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa PN tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase dan menurut Pasal 11 ayat 1 UU Arbitrase suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat ke PN dan sesuai Pasal 11 ayat 2 UU Arbitrase PN wajib menolak dan tidak campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

- a. MAG tidak berhak mengajukan permohonan pembatalan Polis ke PN.
- b. PN Depok seharusnya telah menolak permohonan arbitrase sejak awal atau setidaknya dalam Putusan Sela telah mengabulkan Eksepsi PTDC atau setidaknya menyatakan gugatan MAG selaku Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) bukan sebaliknya menolak Eksepsi yang merujuk kepada ketentuan yang tidak ada dalam klausul arbitrase ketiga dalam Pertimbangan Hukumnya.
- c. Tindakan PN Depok menerima perkara dan menolak Eksepsi adanya kewenangan absolut arbitrase serta memutus perkara bertentangan dengan ketentuan UU Arbitrase dan UU Kekuasaan Kehakiman merupakan ketidakcermatan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

- d. Bahwa tindakan majelis hakim bertentangan dengan Putusan Penetapan Arbiter kedua yang sebelumnya dilakukan oleh Ketua PN Depok yang menjadi dasar terbentuknya majelis arbitrase ad-hoc yang sekaligus juga merupakan pengakuan oleh Ketua PN Depok tentang kewenangan absolut majelis arbitrase untuk memeriksa dan memutus perkara yang sama.
- e. Majelis arbitrase memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara persengketaan antara PTDC dan MAG.
- f. Putusan majelis arbitrase bersifat final dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase dan Pasal 59. d. (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa ketentuan Pasal 61 UU Arbitrase dan Pasal 59. d. (3) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua PN. Dalam perkara ini, Ketua PN Jakarta Pusat telah menjalankan perannya dengan menerbitkan penetapan eksekusi yang telah dilaksanakan secara paksa sehingga PTDC telah memperoleh hak klaim secara penuh sesuai putusan majelis arbitrase. Oleh karena itu sikap PN Jakarta Pusat yang menerima dan memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh MAG merupakan kekeliruan dan sikap yang inkonsisten sebab Kepada Pengadilan yang sama telah mengakui keabsahan putusan arbitrase dan telah menetapkan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase. Adalah akan sangat janggal apabila pengadilan negeri akan mengadili putusan penetapan eksekusi yang diterbitkannya. Apalagi,

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase bahwa permohonan pembatalan atas putusan arbitrase hanya dapat dilakukan apabila terdapat dugaan adanya tindak pidana dalam proses pengambilan putusan arbitrase sementara dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh MAG adalah putusan pembatalan polis oleh PN Depok nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Dpk tanggal 20 Januari 2021 yang tidak termasuk dalam bunyi Pasal 70 UU Arbitrase. Fakta bahwa putusan PN Depok tersebut belum berkekuatan hukum tetap semakin menunjukkan inkonsistensi sikap PN Jakarta Pusat yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut asas Keterpisahan dalam Pinsip-prinsip Arbitrase dan Pasal 10 ayat (h) UU Arbitrase, suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal karena berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Oleh karena itu sekiranya terdapat putusan yang menyatakan bahwa perjanjian pokok batal, pembatalan tersebut tidak membatalkan perjanjian arbitrase dalam perjanjian pokok sehingga semua bentuk persengketaan diantara para pihak hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase sesuai pilihan PTDC. Apalagi dalam hal ini, putusan pembatalan Polis oleh PN Depok yang bertentangan dengan ketentuan UU Arbitrase dan UU Kekuasaan Kehakiman tentang kewenangan absolut arbitrase belum berkekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak hari pendaftaran pada PN setempat. Permohonan pembatalan yang diajukan MAG pada tanggal 11 Februari 2021 padahal putusan majelis arbitrase telah

terdaftar pada PN Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2020 atau 174 hari setelah putusan terdaftar pada PN Jakarta Pusat, sehingga telah jauh melampaui batas akhir waktu pengajuan pembatalan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh MAG ke PN adalah:

- b. Bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat yang apabila tidak dilaksanakan secara sukarela akan dilaksanakan secara paksa berdasarkan penetapan Ketua PN;
- c. Pengajuan permohonan telah kadaluwarsa;
- d. Tidak berdasarkan alasan-alasan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan bukan atas dasar putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. Bertentangan dengan penetapan eksekusi oleh Ketua PN yang telah dilaksanakan secara paksa.
- f. Perjanjian arbitrase yang tetap berlaku meskipun sekiranya perjanjian pokok batal meniadakan hak PN untuk memeriksa dan memutus suatu perkara persengketaan apabila perjanjian pokok memuat klausul arbitrase.
- g. Tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh MAG dalam waktu 30 hari yang diatur UU Arbitrase meniadakan hak MAG untuk melakukan upaya hukum apapun lagi terhadap putusan arbitrase sehingga putusan telah *inkracht*.

Pada kasus pertama ini, pembayaran klaim sesuai putusan majelis arbitrase yang dilakukan berdasarkan penetapan pelaksanaan eksekusi dari Ketua PN sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase dan UU Kekuasaan Kehakiman membuktikan bahwa UU Arbitrase telah memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase sebab klaim asuransi telah dibayar penuh sesuai putusan majelis arbitrase. Namun, terdapat berbagai hambatan yang timbul yang bukan bersumber dari UU Arbitrase.

Selain itu, tindakan MAG yang tidak membayar klaim dalam waktu 30 hari sejak putusan arbitrase dibacakan adalah pelanggaran atas Pasal 40 ayat 2 POJK 69 tentang Penyelenggaraan Asuransi. Sikap OJK yang tidak mengenakan sanksi sesuai Pasal 77 ayat 1 POJK 69 tentang Penyelenggaraan Asuransi kepada MAG atas pelanggaran yang dilakukan merupakan suatu kekeliruan/kelalaian regulator yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas peraturannya sendiri.

Pada kasus kedua, hambatan terhadap penegakan kepastian hukum pada putusan arbitrase dalam perkara antara KDM dan Berdikari yang dimulai dari tidak bersedianya Berdikari untuk menghadiri panggilan sidang mengakibatkan Berdikari kehilangan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan membela diri mengakibatkan majelis arbitrase harus memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran Berdikari sebagai Termohon (*verstek*). Kewenangan untuk memeriksa dan memutus apakah majelis arbitrase tidak sah sebab tidak berjumlah ganjil tetapi hanya terdiri dari 2 orang arbiter adalah kewenangan majelis arbitrase. Alasan Berdikari

bahwa sekiranya klausul arbitrase benar demikian adanya, maka bunyi ketentuan tersebut adalah tidak patut dan harus diartikan lain adalah sangat janggal Polis diterbitkan dan ditandatangani sepihak oleh Berdikari dan mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apalagi, seperti telah dikemukakan di atas, bahwa dalam hal terjadi keraguan atas pengertiannya maka sesuai asas *Contra Proferentem*, pengertiannya harus diartikan untuk keuntungan Tertanggung dan untuk kerugian pihak yang membuat dokumen atau drafter. Pengertian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1349 KUH Perdata bahwa jika ada keragu-raguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang diminta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu.

Pendapat Berdikari bahwa BAP telah melakukan kesalahan dalam analisisnya tentang penyebab kejadian yang mengakibatkan timbul klaim sebab menurut Berdikari seharusnya penyebab klaim tidak dijamin dalam Polis dan pendapat bahwa BAP juga telah melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah kerugian yang timbul, seharusnya dikemukakan di persidangan arbitrase sebab kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara persengketaan antara KDM dan Berdikari ada pada majelis arbitrase sebab menurut Perjanjian, satu-satunya forum penyelesaian sengketa diantara Penanggung dan Tertanggung adalah melalui arbitrase.

Putusan MA yang memenangkan KDM membuktikan bahwa putusan majelis arbitrase telah berkuatan hukum tetap dan memiliki hak eksekutorial. Kepala PN telah menerbitkan penetapan pelaksanaan paksa

sebab Berdikari tidak bersedia mematuhi putusan arbitrase secara sukarela dan telah dilaksanakan. Namun, sikap Berdikari yang berkeras untuk melakukan upaya pembatalan putusan arbitrase seharusnya dapat dihentikan sejak awal apabila hakim dalam Putusan Sela menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan perkara tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan (1) Pasal 3 UU Arbitrase bahwa PN tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase dan (2) Pasal 11 ayat 1 UU Arbitrase bahwa perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat ke PN dan (3) Pasal 11 ayat 2 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa PN wajib menolak dan tidak campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Disamping itu, dasar pengajuan permohonan pembatalan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase yaitu harus mengandung unsur pidana.

Efektivitas UU Arbitrase dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase juga dibuktikan dengan fakta bahwa hanya terdapat 2 putusan arbitrase yang dibatalkan oleh MA (*inckracht*) dari 25 kasus yang diajukan dalam kurun waktu 2007 – 2020 sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim di tingkat kasasi pada umumnya mematuhi ketentuan perundang-undangan, baik UU Arbitrase maupun UU Kekuasaan Kehakiman. Namun, adanya 1 upaya pembatalan untuk setiap 9 putusan arbitrase BANI dalam kurun waktu tersebut menunjukkan adanya tren yang memprihatinkan tentang menurunnya kepatuhan terhadap asas-asas

arbitrase, terutama bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya jumlah upaya pembatalan putusan tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat.

Namun demikian, apabila merujuk kepada pendapat Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu, hukum (undang-undang) itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat tempat hukum berlaku dan faktor kebudayaan.

Dari faktor hukum, tampak dari 2 kasus yang dianalisis, UU Arbitrase telah menyediakan ketentuan yang memadai untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Bahwa berlarut-larutnya perselisihan, menurut hemat penulis adalah sebagai akibat dari faktor kedua, yaitu sikap penegak hukum yang tidak konsisten dan tidak cermat. Pada kasus pertama, misalnya tampak, dari inkonsistensi sikap PN Depok, dimana ketika Ketua PN Depok telah mengakui kewenangan absolut majelis arbitrase sesuai dengan klausul arbitrase ketiga dengan menerbitkan Putusan Penetapan arbiter kedua yang menjadi dasar terbentuknya Majelis Arbitrase Ad-hoc, atas permohonan PTDC akibat MAG tidak bersedia menunjuk arbiter kedua, namun majelis hakim PN Depok berbeda pendapat dengan memutuskan berhak untuk memeriksa dan memutus perkara padahal majelis arbitrase telah terbentuk atas dasar penetapan Kepala Pengadilan Negeri yang sama. Selain itu, majelis hakim juga telah melakukan ketidakcermatan dengan membuat

pertimbangan hukum yang mengutip ketentuan dalam klausul dengan judul yang sama tetapi sama sekali berbeda dengan dokumen tertulis yang menjadi rujukan pertimbangannya. Sikap OJK yang secara jelas telah mengatur bahwa putusan arbitrase harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi dalam 30 hari sejak dibacakan namun tidak mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilaporkan merupakan suatu contoh lain dari bentuk inkonsistensi dari penegak hukum. Sikap oknum advokat-advokat tertentu yang menyamakan forum arbitrase dengan forum peradilan umum dan melupakan penegakan prinsip-prinsip arbitrase yang telah disepakati para pihak dalam Perjanjian merupakan halangan yang besar pula. Berbeda dengan kasus pertama, dalam kasus kedua, peradilan umum secara konsisten menghormati kewenangan absolut arbitrase ketika Perjanjian mengandung klausul arbitrase.

Dari analisis diatas telah tampak dengan jelas bahwa dari aspek undang-undang, telah terdapat harmonisasi antara UU Arbitrase, UU Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan OJK yang semuanya menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat dan lembaga peradilan umum harus menyatakan tidak berwenang apabila telah terdapat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau salah satu pihak yang diberi kewenangan absolut telah memilih forum arbitrase dari dua pilihan forum penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perjanjian.

Adapun dari faktor ketiga, yaitu sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum tidak menjadi kendala sebab pemeriksaan dan pembacaan putusan dan penegakan hukum putusan arbitrase tidak terhalang oleh faktor sarana

dan fasilitas. Faktor masyarakat tempat hukum berlaku berpengaruh terhadap efektivitas UU Arbitrase dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase namun sebenarnya undang-undang tersebut telah mengatur dengan baik apabila terdapat pihak yang bersikap menolak putusan arbitrase dengan menyatakan bahwa eksekusi atas putusan arbitrase akan dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Perlawanan terhadap putusan arbitrase yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut hanya dapat terjadi jika disertai dengan adanya inkonsistensi lembaga peradilan umum atau tidak bekerjanya ketentuan pendukung yang terkait.

Faktor yang terakhir, yaitu faktor kebudayaan tidak menghalangi efektivitas UU Arbitrase sebab pada dasarnya penyelesaian perselisihan yang dimulai dengan musyawarah mufakat, mencari solusi “*win-win*”, mengupayakan penyelesaian perselisihan berdasarkan hukum, keadilan, kepatutan dan memperhatikan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, telah merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia.

B. Upaya meningkatkan efektivitas UU Arbitrase dalam memberikan kepastian hukum putusan arbitrase

Berbagai pembahasan, *workshop* dan pertemuan dari kalangan hukum dan praktisi arbitrase tentang perlunya dilakukan revisi terhadap UU Arbitrase, baik karena penyesuaian kepada *international arbitration best practices* maupun yang merupakan cacat bawaan seperti dikemukakan Priyatna Abdrurasyid. Namun, sebatas hasil analisis atas 2 contoh kasus

yang dianalisis disini, UU Arbitrase secara umum telah efektif dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase. Bahwa terjadinya proses yang panjang bagi pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum atas putusan arbitrase dalam 2 kasus yang dianalisa bukan bersumber dari kelemahan UU Arbitrase tetapi dari inkonsistensi sikap atau ketidakpatuhan peradilan umum terhadap peraturan perundang-undangan tentang arbitrase, terutama pada penetapan eksekusi atas pelaksanaan paksa putusan arbitrase jika tidak dipatuhi secara sukarela (Pasal 61, 62 UU Arbitrase) dan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase (Pasal 70 UU Arbitrase). Sikap dan inkonsistensi hakim peradilan umum tersebut menimbulkan kepastian hukum atas putusan arbitrase.

Adalah sangat disesalkan bahwa sikap MA yang konsisten mendukung kepastian hukum atas putusan arbitrase, tidak tercermin dalam sikap badan peradilan di bawahnya terutama PN yang sering bersikap inkonsisten dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan UU Arbitrase dan UU Kekuasaan Kehakiman. Tidak ada data resmi yang dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk menilai sikap Pengadilan Tinggi. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi masyarakat, menimbulkan citra buruk pada peradilan umum, menimbulkan dugaan atau peluang tindak pidana penyuapan atau korupsi dan ketidakpastian hukum atas putusan arbitrase. Penerbitan putusan Sela oleh PN dengan mematuhi ketentuan UU Arbitrase dan UU Kekuasaan Kehakiman akan banyak mengurangi beban ekonomi

dan dampak negatif dari putusan peradilan umum yang mengakibatkan panjangnya proses penyelesaian sengketa yang harus dilalui pihak yang bersengketa.

Ketidakpatuhan pelaku perasuransian dan/atau masyarakat terhadap putusan arbitrase dapat timbul akibat lemahnya pemahaman atau penghargaan terhadap kedudukan perjanjian arbitrase. Hal ini juga dapat mengindikasikan adanya itikad tidak baik dari berbagai kalangan sebagaimana tampak dalam 2 contoh kasus yang dianalisis. Tidak pula dapat disingkirkan kelemahan teknis pelaku perasuransian dalam menyusun klausul arbitrase yang baik agar tidak akan menjadi sumber perbedaan yang akan menghambat penyelesaian sengketa yang adil dan efisien sebagai esensi dari tujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sikap tidak mematuhi panggilan sidang, tidak mematuhi putusan arbitrase, melakukan upaya pembatalan putusan tanpa dasar hukum, tidak sesuai dengan asas itikad baik. Sikap tersebut bertentangan dengan prinsip *pacta sunt servada* dan asas arbitrase dan ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

Kepastian hukum atas putusan arbitrase tersebut seharusnya tetap dapat ditegakkan, meskipun masih terdapat sejumlah hambatan dari hakim-hakim peradilan umum, sekiranya OJK bersikap tegas mendisiplinkan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak melakukan pembiaran terhadap pelaku pelaku perasuransian yang melanggar Pasal 40 ayat 2 dan Pasal 77 ayat 1 POJK 69 tentang Penyelenggaraan Asuransi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 2 kasus di atas, pemikiran tentang upaya untuk meningkatkan efektivitas UU Arbitrase dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase didasarkan pada kesimpulan bahwa hambatan dalam kepastian hukum atas putusan arbitrase bukan diakibatkan oleh faktor kelemahan UU Arbitrase tetapi lebih sebagai akibat ketergantungan kepada implementasi undang-undang yang terkait dengan UU Arbitrase, khususnya UU Kekuasaan Kehakiman dan faktor sikap penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan secara disiplin dan konsisten serta faktor masyarakat tempat hukum berlaku terutama dalam hal menjaga komitmen terhadap kesepakatan dan tertanamnya itikad baik sejak awal dan selama perjanjian berlangsung.

Oleh karena itu, terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dan perlu berjalan secara harmonis agar kepastian hukum atas putusan arbitrase dapat terjamin dengan baik, terutama antara UU Arbitrase dan UU Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya UU Arbitrase sudah baik dalam memberikan kepastian hukum agar putusan arbitrase yang telah dibacakan dapat dipatuhi dan dilaksanakan, meskipun harus melalui penetapan eksekusi oleh Ketua PN, namun ketergantungan kepada sikap dan konstensi lembaga peradilan umum masih sangat menentukan pelaksanaan putusan arbitrase apabila pihak yang bersengketa tidak melaksanakan secara sukarela. Sebagai contoh, ketentuan UU Arbitrase telah mengatur dengan baik dalam Pasal 60 bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, Pasal 61 UU Arbitrase

menyatakan apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela maka atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, putusan akan dilaksanakan secara paksa atas perintah Ketua PN. Pasal 62 menyatakan bahwa perintah pelaksanaan eksekusi akan dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitia Pengadilan Negeri. Pertanyaannya adalah apa yang dapat dilakukan oleh pemohon eksekusi jika Ketua PN tidak menerbitkan penetapan tersebut dalam tempo 30 hari, meskipun telah diingatkan berkali-kali. Disinilah akan timbul spekulasi dan dugaan yang akan merusak citra praktik peradilan umum terkait dugaan, tuduhan, persyaratan agar penetapan Ketua PN dapat diterbitkan atau sebaliknya menjadi tertahan tanpa kepastian jangka waktu. Lalu, setelah penetapan eksekusi dikeluarkan, apakah telah terdapat kepastian atau kemudahan bahwa eksekusi benar akan dilakukan dan kapan akan dilakukan?

Pembiaran OJK atas pelanggaran terhadap peraturannya merupakan sikap dan praktik yang buruk dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha perasuransian dan tidak melindungi kepentingan nasabah asuransi secara seimbang. Sikap tersebut selain dari menimbulkan ketidakpastian hukum, menimbulkan citra yang buruk bagi OJK dan kewibawaan regulator serta menimbulkan beban ekonomi yang tidak perlu. Situasi tersebut mencerminkan adanya hambatan besar yang bersumber dari faktor sikap mental dan moral yang tidak baik.

Ukuran efektivitas hukum dapat diukur dari kesesuaian tujuan dengan pelaksanaan. Hukum yang baik yang berada di tangan penegak hukum yang buruk tidak akan memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, selain dari perlunya harmonisasi antar undang-undang terkait, adalah sama pentingnya adanya sistem dan lembaga pengawasan yang efektif. Kunci penting dari adanya lembaga pengawas yang efektif adalah pelaksanaan seleksi yang dilakukan dengan baik pula. Tanpa seleksi yang baik, lembaga pengawas tidak lebih dari tambahan birokrasi dan bahkan mungkin menjadi menjadi faktor yang akan melahirkan rente ekonomi baru dan memperbesar faktor ketidakpastian hukum. Disamping itu, dengan melihat praktik peradilan umum di Indonesia, adalah akan sangat penting agar pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kepastian hukum dilengkapi dengan sanksi hukum yang setimpal, baik yang bersifat pidana maupun administratif. Ancaman sanksi, baik yang bersifat preventif maupun represif akan melengkapi disiplin agar kepastian hukum dalam putusan arbitrase dapat dipatuhi. Tanpa langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya, efektivitas hukum yang baik menjadi tergerus.

Pada analisis ini, tampak bahwa isu sentral yang dihadapi untuk meningkatkan efektivitas UU Arbitrase adalah faktor penegakan hukum, terutama atas penegakan undang-undang terkait, upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum melalui pembentukan sikap mental, moral, ketentuan hukum dan pengawasan yang diperlukan. Tanpa sistem pengawasan yang baik, ketidakpastian hukum dapat timbul akibat adanya

kewenangan yang tidak dilaksanakan, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tujuan. Hukum di tangan penegak hukum yang buruk dapat disalahgunakan untuk tujuan yang akan menggerus kewibawaan negara sehingga tujuan hukum menjadi tidak tercapai. Dalam hal pembinaan dan pengawasan OJK dalam contoh di atas, membuktikan hukum yang baik dan lengkap sebab telah dilengkapi dengan sanksi hukum yang jelas atas pelanggaran yang timbul menjadi tidak efektif akibat sikap OJK yang tidak menegakkannya. Apalagi ketika reputasi industri asuransi nasional dan kewibawaan OJK dan negara sangat terganggu oleh rangkaian kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Gagal bayar yang timbul merupakan serial kegagalan pemenuhan kewajiban terbesar dalam sektor keuangan di Indonesia, seperti Jiwasraya (Rp 16.7 triliun), Asabri (Rp 23 triliun) dan terakhir BPJS TK, yang semuanya menjadi beban negara. Apalagi jika ditambah dengan kegagalan yang menimpa perusahaan asuransi jiwa swasta nasional. Kajian lebih jauh akan dapat membuka ada tidaknya kontribusi OJK atas kegagalan-kegagalan tersebut.

Pada proses pembentukan perubahan, pemerintah perlu memiliki dasar hukum untuk mengatur agar masyarakat dan penegak hukum mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mencegah penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mengisi kekosongan hukum, penyempurnaan hukum yang mengandung kekurangan dan adanya sanksi formal pada hukum yang memaksa. Terakhir, adanya pengawasan agar penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik.